

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. ANALISIS NETRALITAS BIROKRASI PADA TAHAPAN MASA KAMPANYE PEMILUKADA DI KOTA TEGAL PADA TAHUN 2018

##### 1. Tidak Terlibat dalam Proses Kampanye Politik

Adapun sejak diberlakukannya Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah berharap tidak akan ada lagi ASN yang terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan ketidaknetralan ataupun Aparatur Sipil Negara ini diharapkan tidak lagi terlibat ke dalam bagian dalam pemilihan umum atau dalam perpolitikan. Biasanya keterlibatan ASN dalam ranah perpolitikan pada proses penyelenggaraan pemilu dapat dilihat dari segi antara lain menjadi tim sukses dari calon kandidat pada masa kampanye dan / atau menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN. Selanjutnya ASN ini juga dapat menjadi aktor yang memobilisasi ASN lainnya untuk dapat turut serta dalam kampanye dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh negara.

Pada dasarnya profesi Aparatur sipil negara merupakan profesi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelaksana dari pemberian pelayanan publik secara maksimal dan Aparatur sipil negara juga mempunyai peran sebagai Perencana, pengawas dan juga sebagai penyelenggara dari tugas-tugas umum yang diberikan oleh pemerintah, yang mana dalam melaksanakan tugasnya Aparatur sipil negara ini haruslah netral, profesional, terbebas dari

intervensi politik dan juga haruslah terhindarkan juga menjadi pengawas dari adanya praktik KKN.

Akan tetapi seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa setiap diberlangsungkannya pemilihan kepala daerah, Aparatur sipil negara menjadi salah satu modal suara yang menjanjikan bagi calon kepala daerah, hal ini disebabkan karena kekuatan dari Aparatur sipil negara juga ikut berpengaruh. Adapun pemanfaatan dari suara Aparatur sipil negara ini sangat mudah untuk didapatkan cukup dengan memberikan janji untuk memberikan posisi kepa Aparatur sipil negara pada masa pemerintahan dari salah satu calon yang terpilih. Hal ini juga disampaikan oleh Agus Wijonarko yang dalam wawancara nya dengan penulis mengatakan bahwa

“ kalo kita sih yakin kalo kpu nya, pns yang ada di kita, birokrasi yang ada di kita itu netral, tapi kalo yang diluar yang di lingkungan pemerintahan kota nah itu yang kadang-kadang sulit apalagi kan mereka wilayah nya sampai di tingkat kelurahan ya kan artinya Pegawai negeri itu ada yang jadi lurah nah itu kan kadang-kadang memanfaatkan juga” (Wawancara, 7 November 2018)

Dengan banyaknya tekanan dari luar untuk Apartur sipil negara dalam masa dilematisnya ini pun Aparatur sipil negara banyak memilih untuk tidak netral hal ini di sebabkan karena ketika masa jabatan dari seorang pemimpin di suatu daerah sudah berakhir maka pemimpin yang baru tersebut mempunyai hak preoregatif untuk merombak susunan dari pejabat struktural yang ada, rotasi jabatan ini dilakukan agar pemimpin terpilih tersebut dapat memberikan posisi kepada pendukung nya hal ini dilakukan agar pemimipin terpilih tersebut dapat mengontrol sikap dari Pejabat struktural yang ada agar tetap mendukung keputusan apapun yang dibuat oleh pemimpin terpilih tersebut. Adapun hal tentang adanya rotasi jabatan juga

disampaikan oleh Agus Wijonarko dalam wawancaranya bersama penulis dengan mengatakan bahwa :

“ karena gini, seseorang yang akan menjadi pimpinan daerah atau walikota itu memiliki kebijakan yang strategis terhadap penempatan-penempatan birokrasi jabatan, nah ketika mereka merasa mendukung kemudian mereka merasa berjuang setidaknya mereka punya harapan untuk bisa ditempatkan nantinya ketika pak walikota nya jadi gitu, mereka akan mendapatkan hasil gitu jadi ada timbal balik , karena memang walikota itu mempunyai hak untuk memindah orang , mengangkat orang “(Wawancara, 7 November 2018)

Sehingga apabila Aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan fungsi dan perannya dan memilih tidak netral maka hal ini akan berdampak pada berkurangnya kualitas pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Hal ini dikarenakan ketika Aparatur sipil negara memegang teguh prinsip dari netralitas maka Aparatur sipil negara ini akan memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh elemen lapisan masyarakat tanpa adanya sikap diskriminatif. Sikap diskriminasi dalam hal bentuk apapun tidak dapat dibenarkan, dan ketika Aparatur sipil negara bersikap diskriminatif dengan hal yang berkaitan imbalan dan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok maupun golongan maka sudah tentu Aparatur sipil negara tersebut melanggar prinsip dari netralitas tersebut.

Pengertian Kampanye Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai pasal 1 angka 26 mendefinisikan bahwa Kampanye merupakan proses kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan Visi, Misi dan program peserta Pemilu.

Adapun kegiatan kampanye merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh masing-masing pasangan calon peserta pemilu, seperti halnya pada pemilihan walikota di Kota Tegal pada tahun 2018 yang mana pada penyelenggaraan proses kampanye dilakukan secara damai, aman dan kondusif. Proses kampanye Politik pada Pemilihan Walikota Tegal ini dilakukan secara terbuka yang mana pada kesempatan pertama diambil oleh Pasangan calon nomor urut 1 yaitu pasangan M.Nursholeh dan Wartono yang merupakan Pasangan Inkumben. Pada pelaksanaannya pasangan calon walikota ini melakukan proses kampanye sesuai dengan regulasi atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Pasangan calon ini pun menggunakan Strategi Kampanye dengan cara Mengusung tema Semangat Membangun Kota Tegal melalui Pelayanan Prima dan Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, adapun pelaksanaan kampanye ini diselenggarakan di Lapangan Tegal Selatan pada hari Selasa 19 Juni 2018. Seperti yang dilansir dari situs berita online Tribunjateng.com dalam orasi politiknya Nursholeh mengatakan bahwa pasangan calon nomor urut 1 ini memohon doa restu agar mendapatkan mandat untuk memimpin Kota Tegal pada periode selanjutnya.

Pelaksanaan kampanye ini pun dihadiri oleh DPW Partai Golkar Jawa Tengah yaitu Wisnu Suhardono yang dalam kampanye terbuka itu mengatakan bahwa ia turut prihatin terkait banyaknya Pejabat daerah di Jawa Tengah yang berurusan dengan KPK. Wisnu Suhardono juga menyampaikan dukungan untuk pasangan calon nomor urut 1 ini dengan mengatakan bahwa Wisnu yakin dan percaya bahwa pasangan calon nomor urut 1 ini akan membawa dan memegang amanah buat masyarakat Kota Tegal untuk tidak melakukan korupsi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan

kampanye politik di Kota Tegal ini bertepatan dengan musim banjir yang mana menyebabkan beberapa wilayah di Kota Tegal ini menjadi tergenang air hal ini pun menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh pasangan calon urutan 1 ini untuk melaksanakan kesempatan kampanye pertamanya dengan cara Blusukan ke Wilayah Banjir untuk menyapa dan juga menjaring aspirasi masyarakat atau yang biasa disebut dengan strategi “*ASMARA*”.

Selain itu strategi selanjutnya yang digunakan oleh Pasangan nomor urutan 1 yaitu M. Nursholeh dan Wartono yang menamai Tim Sukses atau Tim Pemenangannya adalah “Tegal Bersolawat” ini pun melakukan Kunjungan silaturahmi ke Mbah Maimun di Pondok Pesantren Al Amwar Sarang, Karangmangu Rembang pada senin, 26 Maret 2018. Selain itu dalam rangka memperluas pengaruhnya untuk mendapatkan dukungan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urutan 1 ini pun melakukan pertemuan dengan Habib Thohir bin Abdullah Al Kaff selaku Tokoh agama, adapun pertemuan ini merupakan “*Khotmil Qur’an dan Khotmil Tahlil*”, yang mana kegiatan ini diselenggarakan pada Sabtu siang dan berlokasi di Ponpes Daarul Hijrah Jl. Duku No. 14 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Adapun dalam acara yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Daarul Hijrah ini dimanfaatkan oleh calon walikota M.Nursholeh untuk mensosialisasikan Program serta visi dan misi dari pasangan calon tersebut.

Adapun sasaran dari pasangan calon nomor urutan nomor 1 ini adalah para ibu-ibu di Kota Tegal hal ini terlihat dari salah satu pelaksanaan kampanyenya yang mengundang ibu-ibu anggota arisan komite wali murid Sekolah Dasar Persatuan

Umat Islam (PUI) pada Selasa, 21 Februari 2018, pada acara tersebut pula M. Nursholeh menyampaikan Visi dan Misi Pemerintahan Kota Tegal apabila dirinya diberikan mandat untuk memegang kekuasaan di Kota Tegal adapun acara tersebut dilaksanakan di Rumah Makan Sambel Layah Jl. Kapten Sudibyo, Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, H Wartono didampingi Ketua Tim Pemenangan Tegal Bersholawat, Soepardjo Ali. Pada kesempatan itu juga diadakan dialog terbuka untuk menyerap aspirasi para ibu-ibu warga Kota Tegal, dalam kampanye tersebut juga M. Nursholeh mengatakan pada masa kepemimpinannya akan memberikan perhatian lebih pada aspek Pendidikan agama yang mana salah satunya adalah setiap lulusan Sekolah Dasar wajib bisa membaca Al-Quran.

Sama halnya dengan Pasangan calon nomor urut 1 yaitu M. Nursholeh dan Wartono, Kesempatan Kampanye yang kedua adalah diambil oleh pasangan calon nomor urut 5 yaitu Herujito dan Sugono yang dilaksanakan pada hari Rabu pukul 14.00 dan berlokasi di Lapangan GOR Wisanggeni, Tegal Timur. Pasangan calon ini mempunyai Tim Pemenangan yang disebut dengan “SREG”. Adapun kata SREG ini mempunyai makna yaitu yang *pertama* yakni Selaras hal ini dimaksudkan untuk pembangunan haruslah selaras dengan kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, yang *kedua* adalah Religius yakni berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menghatgai perbedaan sebagai rahmat, yang *ketiga* adalah Mewujudkan Tegal menjadi kota yang aman, nyaman dan bersih. Dan yang terakhir adalah Guyub merupakan Hidup dalam kebersamaan dengan semangat gotong royong dan menjunjung budaya lokal demi terwujudnya masyarakat adil dan akmur, adapun pasangan calon ini juga mempunyai program yang diberi judul yaitu #5REG LIMA

SEMPURNA, adapun beberapa program yang diusulkan oleh pasangan calon nomor urut 5 ini adalah PAUD gratis, Dokter jemput pasien dan ibu melahirkan, modal 5 juta per UMK, Pelayanan Publik tanpa antri dan Penataan kampung nelayan.

Selanjutnya Strategi yang di gunakan untuk menyerap dukungan dari para pemilih di Kota Tegal adalah salah satu nya pasangan calon ini menerapkan strategi aktif menggunakan sosial media Facebook dalam rangka menampilkan setiap kegiatan kampanye dan untuk mensosialisasikan program serta visi dan misi yang pasangan calon ini usung. Selain itu pasangan calon nomor urut 5 ini juga melakukan blusukan ke pasar pagi di Kota Tegal yang terletak di Pasar Randugunting, Bandung dan Kimpling di Kecamatan Tegal Selatan dalam rangka untuk menyapa para pedagang yang ada disana serta untuk memperkenalkan diri dan juga kesempatan itu digunakan untuk berdialog dengan para pedagang tradisional yang ada dan juga pasangan calon ini menampung aspirasi-aspirasi dari para pedagang, selanjutnya strategi kampanye yang dilakukan adalah dengan melakukan silaturahmi bersama KH. Syarqowi selaku Ketua Majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margadana hal ini dilakukan untuk menarik perhatian di kalangan tokoh muslim yang ada di Kota Tegal untuk dapat mendukung serta memberikan suaranya untuk pasangan calon nomor urut 5 ini agar dapat memenangkan Kontestasi Pemilihan Walikota di Tegal.

Selain itu strategi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan momen bulan puasa maka sosialisasi kampanye pun dilakukan dengan cara berbuka puasa bersama di kediaman Bapak Susyanto Jl. Demak 2, Gg. Gurami 1 RT. 04/XI

Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal pada Jumat 25 Mei dan dalam acara buka puasa ini pasangan calon nomor urut 5 ini pun mengajak warga yang hadir untuk berdialog mengenai permasalahan banjir yang pada saat itu melanda warga Kecamatan Margadana.

Selanjutnya untuk pasangan calon urut nomor 2 yaitu Ghatusun- muslih selaku pasangan calon independen melakukan kampanye dengan cara yang berbeda hal ini dijelaskan oleh Dr. Yayat Hidayat selaku Ketua Tim Pemenangan untuk pasangan calon nomor urut 2 ini. Dr. Yayat Hidayat mengatakan dalam Wawancaranya bersama dengan penulis bahwa:

“ kalo yang diusung partai tentu saja mekanisme itu proses itu mengandalkan proses-proses kepartaian, partai difungsikan sebagai mesin politi dalam pilkada itu, sehingga secara maksimal partai, kader partai secara maksimal berusaha untuk memenangkan pasangan calon yang diusungnya, jadi ada sanksi-sanksi yang cukup signifikan yang diberlakukan oleh pimpinan partai apabila partai dan kader setempat tidak maksimal melakukan memberi endorse, memberipenguatan dan memeperjuangkan kemenangan yang mereka usung”. (Wawancara, 19 November 2018)

Proses kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan Walikota Tegal pada jalur Independen ini tentu mempunyai sistem yang berbeda hal ini dikarenakan calon Independen ini merupakan pasangan yang tidak di usung oleh Partai Politik. Untuk pasangan calon Independen ini mengutamakan Sumber Daya Manusia dalam proses tahapan pemilihan kepala daerah ini, hal ini dibuktikan dengan cara tim Pemenangan Pasangan calon nomor urut 5 ini yang harus mempunyai keterampilan bicara didepan publik untuk dapat mempengaruhi masyarakat untuk memberikan dukungan serta suaranya dengan cara memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bentuk dari dukungan untuk

pasangan calon nomor urut 5 ini. Selain itu Tim Pemenangan pada pasangan calon ini juga diwajibkan untuk dapat mempengaruhi para pemilih agar tetap setia kepada pasangan calon independen tersebut. Dalam wawancaranya dengan penulis Dr. Yayat Hidayat juga mengungkapkan bahwa pada prosesnya menjadi tim Kerja untuk pasangan calon independen di Kota Tegal ini mengutamakan pembangunan Struktur dan sistem yang kuat sehingga proses perjalanannya bisa lebih lama dibandingkan dengan Tim penyuksesan atau perjuangan untuk pemenangan calon Walikota atau Wakil Walikota yang diusung oleh Partai Politik.

Di lihat dari aspek Pembiayaan pasangan calon independen ini juga sangat berbeda dari pasangan calon yang di usung oleh partai politik. Adapun Sumber Daya Manusia yang menjadi Tim pemenangan dari pasangan calon Independen ini merupakan Sumber Daya Manusia yang memiliki Idealisme yang tinggi, serta orang-orang yang dalam orientasinya tidak menguntungkan kepentingan pribadi, hal ini diungkapkan oleh Dr. Yayat Hidayat itu sendiri.

Strategi yang utama dari Tim Pemenangan yang mengusung Pasangan calon Independen ini adalah mengusung satu tema besar yaitu menyampaikan kabar baik kepada masyarakat, adapun alasan dari pengambilan satu tema besar tersebut adalah kesempatan akan kehadiran calon pasangan independen ini perlu mendapat apresiasi yang tinggi dan perlu untuk diperjelas dan juga untuk mencegah adanya sinisme dan ketidakpercayaan dari masyarakat. Selanjutnya, melalui strategi dari tema yang di usung tersebut maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan penguatan Tim Pemenangan dimulai dari tingkat

kota sampai dengan tingkat RT /RW hal itupun tentu memakan waktu yang cukup lama hal ini dikarenakan setiap orang harus selalu solid dan selalu melakukan konsolidasi dan komunikasi yang intens satu sama lain. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Yayat Hidayat bersama penulis yaitu :

“ Dalam waktu 6 bulan pertama kita belum menyentuh masyarakat pemilih dan memang kita membatasi diri sampai ke tingkat pokok masyarakat, sosialiasi kita sampai ke tingkat pokok masyarakat sampai tingkat RT/RW yang ada di Kota Tegal, nah dari situ kita berharap bahwa kabar baik tersebut diumumkan oleh tokoh masyarakat bahwa ada Kiai, pendidik, aktivis kwanitaan, aktivis masjid, aktivis pe muda, kita kukuhkan sebagai tokoh masyarakat, kita yakinkan kepada mereka bersama-sama bertanggungjawab memperjuangkan pemenangan calon Independen ini”. (Wawancara, 19 November 2018).

Adapun dasar yang digunakan yang digunakan oleh Tim Pemenangan Calon Independen ini adalah bahwa calon Independen ini mempunyai peluang yang lebih luas untuk mengambil keputusan-keputusan yang politis jika calon Independen ini mendapatkan kepercayaan dan terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota di Tegal. Adapun Tim Pemenangan calon Independen pasangannomor urut 5 ini juga sangat mejunjung tinggi kejujuran, kesantunan dan menghindari adanya konflik hal ini dikarenakan sebagai Pasangan calon Independen hal yang harus didapatkan dari masyarakat adalah Simpati serta kesetiaan dari masyarakat yang ada.

Selanjutnya Tim yang mengatasnamakan diri sebagai Tim Kerja ini melakukan pekerjaannya sebagai tim yang bertugas untuk memenangkan calon pasangan independen ini berdasarkan Kepercayaan, harapan bahwa akan terjadi perubahan secara historis bahwa Kota Tegal akan dipimpin oleh pemimpin yang bersumber dari bumi tegal sendiri. Adapun salah satu bentuk dari sosialisasi

kampanye yang di lakukan oleh pasangan Independen inipun sama seperti yang di lakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan 5 yaitu mengunjungi korban banjir yang ada di Kota Tegal, hal ini diutarakan oleh Ketua Tim Kerja Dr. Yayat Hidayat dalam wawancara nya bersama dengan penulis yaitu:

“ proses-proses kemudian strategi yang kami tempuh yang dari waktu ke waktu ini kami lakukan jadi kami bikin schedule melalui berbagai kegiatan, melalui event yang ada dan ada gerakan-gerakan yang bersifat soisal kami lakukan sesuai dengan kemampuan kami, misal pada saat banjir anggota masyarakat yang menjadi korban banjir kita kunjungi kita santuni seperlunya dengan sembako dan seterusnya, saya kira semua kekuatan politik melakukan hal yang sama, Cuma independen lebih ke pendekatan kemanusiaan nya tidak sekedar mengantarkan bantuan tapikita coba berkomunikasi dengan anggota masyarakat yang terkena musibah banjir dan seterusnya”. (Wawancara, 19 November 2018)

Adapun usaha dari Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 5 ini adalah dengan cara melakukan diskusi “*Brainstorming*”, melakukan studi kelayakan dan serta melakukan peemetaan isu-isu yang berkembang di suatu wilayah setelah itu Tim Pemenangan ini melakukan penelaahan secara mendalam dan pada akhirnya melakukan Inventarisasi pada suatu kajian permasalahan yang permasalahan tersebut dapat berupa Sertifikasi tanah, sengketa tanaha, isu Ketenagakerjaan, isu Nelayan, Isu Pedagang Kaki Lima, isu Pelayanan kesehatan, aksesibilitas pendidikan. Adapun orang yang ikut aktif dan berperan dalam pemenangan pasangan calon Independen berasal dari berbagai kalangan profesi salah satunya ada yang berasal dari mantan birokrat, praktisi hukum, akademisi, ulama dan tenaga Pendidik yang secara umum mereka merupakan aktor- aktor yang tidak mementingkan kepentingan proyek untuk keuntungan pribadi. Hal ini

juga di utarakan oleh Dr. Yayat Hidayat dalam wawancara nya bersama penulis yang mengatakan bahwa :

“ ini salah satu kebanggaan saya sebagai ketua tim kerja pemenangan independen itu bahwa saya berkumpul dengan orang-orang militan, orang-orang yang sangat idealis dan mereka mau berkorban itu saja yang sampai hari ini saya tidak merasa kalah dari segi struktur dan sistem dari tim, sampai hari ini kami terus bersahabat sebagai satu tim bahkan sebagai satu keluarga besar”. (Wawancara, 19 November 2018)

Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada garis pemisah meskipun dilihat dari gelar akademis maupun status dari setiap anggota Tim Pemenangan dari calon Independen ini, mereka melebur menjadi satu kesatuan.

Selanjutnya strategi pasangan calon nomor urut 3 yang mana pasangan calon ini berhasil menjadi pasangan terpilih untuk memegang kekuasaan di Kota Tegal sebagai Walikota dan Wakil Walikota. Adapun proses kampanye yang dilakukan oleh Tim Pemenangan tidak terlepas dari ketentuan seperti yang telah ditetapkan oleh KPUD Kota Tegal yang mana dalam pergerakannya pasangan calon ini memanfaatkan mesin partai koalisi yang meliputi PKS, PAN, Demokrat, Gerindra dan PPP selain itu yang tidak kalah penting adalah menggerakkan relawan dalam hal sosialisasi kampanye nya. Adapun strategi yang digunakan oleh Tim Pemenangan Calon nomor urut 3 yaitu pasangan Dedy Yon Supriyono dan Muhammad Jumadi ini adalah menggerakkan mesin partai koalisi untuk meraih kemenangan berbasis TPS.

Kemenangan berbasis data hal ini dimaksudkan adalah setiap mesin partai dan relawan pastilah memiliki data by name by adress yang pasti sudah siap untuk memilih Dedy Jumadi. Ada 3 tahapan yang Tim Pemenangan pasangan Calon

urut nomor 3 dalam hal usaha untuk memenagkan pasangan calon yang diusung nya yaitu Likeability, Popularity dan Elecatbility, Adapun 3 tahapan tersebut dibagi menjadi 3 termin yaitu selama masa kampanye 6 bulan tersebut termin pertama atau 2 bulan pertama digunakan untuk menarik minat atau kesukaan dari pemilih atau Likeability, Likeability yang dimaksudkan disini adalah memfokuskan tokoh dari Calon Walikota dan Wakil Walikota, Tim Pemenangan berfokus untuk mempopulerkan Calon Walikota dan Wakil Walikota agar dapat dikenal dan disukai oleh Bnayak Warga khususnya di Kota Tegal, adapun cara yang digunakan adalah dengan cara sering melakukan sosialisasi untuk bertemu dengan warga Kota Tegal seperti momentum pengajian Ibu-Ibu, mengikuti acara-acara pertemuan warga. Dalam konteks media sendiri yang paling diutamakan adalah gambar, video yang bersifat untuk mengundang “likers.

Selanjutnya termin kedua digunakan untuk popularity yaitu masyarakat suka dulu dan membuat orang tertarik dengan pasangan calon ini , dengan cara membuat pasangan calon ini menjadi terkenal atau populer dan pada termin terakhir atau 2 bulan terakhir adalah electability yaitu bagaimana cara membuat kontent agar orang atau para pemlih dapat memutuskan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 ini, dengan mengusung jargon “*saatnya yang muda yang memimpin* “ Tim Pemenangan dari pasangan calon ini ingin mempresentasikan bahwa Dedy Yon Supriyono merupakan satu-satu nya calon walikota termuda pada kontestasi Pilwalkot Tegal 2018 tersebut dan mereka juga menegaskan bahwa yang muda yang lebih bisa memegang kekuasaan di Kota Tegal tersebut .

Adapun pasangan calon ini mengutamakan media sosial seperti Youtube, Instagram, Facebook, Twitter dan juga Fan page untuk menawarkan dan menampilkan visi dan misi serta program yang mereka usung. Selanjutnya cara yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat mengenal masyarakat dari kalangan muda sampai yang tua adalah dengan cara ikut kumpul bersama pada setiap pertemuan yang ada dan di selenggarakan oleh masyarakat. Adapun yang menjadi dasar utama dari kepopuleran dari calon Walikota Dedy Yon Supriyono adalah karena ayahnya yang seorang tokoh pengusaha dari Dedy Group yang terkenal di Jawa Tengah.

Selanjutnya adalah pasangan calon nomor urut 4 yaitu pasangan calon walikota Habib Aly dan calon wakil walikota Tanty Prasetyoningrum yang dalam tahapan masa kampanye nya terbukti ada salah satu pendukung nya merupakan seorang Pegawai negeri sipil. Seperti pasangan calon walikota dan wakil walikota yang lain nya pasangan calon nomor urut 4 ini juga melakukan proses kampanye yang mana pada hari pertama kampanye nya pasangan calon ini melakukan konsolidasi pengurus partai DPD dan DPC, serta para saksi dari Partai Nasdem. Bersama Ketua Bapilu Jawa Tengah, Dr Sugeng Ibrahim, konsolidasi digelar di kantor DPD Nasdem, Jalan Jendral Sudirman 30 Kota Tegal, selain itu pasangan calon ini juga melakukan kampanye dengan cara mengikuti pertemuan-pertemuan dan event-event yang diselenggarakan oleh warga Kota Tegal salah satu nya adalah pengajian mingguan yang diselenggarakan di rumah Suparno Jl. Sumbawa RT. 14/11 Kelurahan Mintarage Kecamatan Tegal Timur.

Ketidaknetralan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil ini dilakukan atas dasar ketidaksengajaan yang dilakukan oleh Saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD, yang mana dalam kronologi kejadian nya dijelaskan bahwa pada saat kejadian Nunung Murkinah S.Pd. AUD selaku Pegawai Negeri sipil yang terlibat memang selalu mengikuti Pengajian rutin yang diselenggarakan di Kecamatan tersebut akan tetapi pada hari kampanye yang dilakukan oleh pasangancalon nomor urut 4 yaitu pasangan Habib Aly dan Tanty Prasetyoningrum ini anggota Pegawai Negeri sipil ini ikut meramaikan pengajian dengan cara menjadi Mc atau pembawa acara, dan dari hasil temuan yang dilakukan oleh Badan Pengawas pemilu Kota Tegal mendapatkan bahwa saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD ini ikut berfoto dengan pasangan calon nomor 4 dengan menggunakan tangan yang membentuk simbol nomor 4 sebagai bentuk dukungan dari saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD ini untuk pasangan calon nomor urut 4 ini. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala BKD Kota Tegal yaitu dalam Wawancaranya dengan penulis yang mengatakan bahwa :

“ walaupun sebetulnya dia tidak secara sengaja, karena dia ikut pengajian itu rutin hari minggu, tetapi tiba-tiba pada saat hari minggu itu salah satu pasangan calon kepala daerah itu hadir , jadi dia tidak menduga bahwa ada pasangan calon walikota dan wakil walikota hadir pada saat pengajian dan kebetulan dia ikut foto sehingga itu menjadi viral”. . (Wawancara, 26 November 2018)

Meskipun di dalam pernyataannya kepada Tim Pengawas Pemilu saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD mengatakan tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah satu tindakan yang melanggar hukum, Tim pengawas tetap melakukan proses hukum sesuai dengan peraturan Undang-undang nomor 5

tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada pasal 30 KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku, ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah, selanjutnya pasal 31 ayat (1) huruf a KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pada pasal 32 ayat (2) dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.

Sehingga dengan adanya kasus pelanggaran yang melibatkan saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajadi guru di TK Pembina, jl. Perintis Kemerdekaan Kota Tegal, yang dalam kasus pelanggaran nya melakukan foto bersama saah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota tegal pada acara kampanye pasangan calon tersebut ini maka Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima laporan dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Tegal Nomor14/BawasluProv.JT-35/PM-05/IV/2018 tanggal 2 April 2018 mengatakan bahwa saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD terbukti melakukan pelanggaran kode etik dari ASN dengan kata lain saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD ini telah melakukan Pelanggaran Ketidaknetralan yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintahan nomor 42 tahun 2004 dan atas rekomendasi Majelis Kode etik dijatuhi sanksi admnistrasi

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penjatuhan sanksi administratif ini pun diungkapkan oleh Kepala BKD Kota Tegal yaitu dalam wawancaranya bersama penulis mengatakan bahwa :

“ memang ada beberapa ASN dikota tegal yang terbukti tidak netral, tapi sudah diambil tindakan dan sudah kita proses sesuai dengan mekanisme yang ada kemudian dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala satu tahun”. . (Wawancara, 19 November 2018)

Selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, maka rekomendasi yang diberikan oleh KASN untuk Walikota atau pejabat Pembina Kepegawaian kepada saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD atas tindakan kasus pelanggaran terhadap ketidaknetralan yang telah dilakukan nya antara lain”

1. Memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada ASN atas nama saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS
2. Memperingatkan kepada ASN atas nama saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD agar selalu berhati-hati dalam bertindak, bersikap, dan berucap apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya lagi maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/ aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam

melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 di Kota Tegal

4. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 Hal pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.
2. Tidak Memihak dalam Proses Kampanye Politik

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 ini juga menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara merupakan sebuah profesi yang bertugas untuk melayani masyarakat secara maksimal, yang mana ASN ini mempunyai kedudukan yang netral, bebas dari intervensi politik maupun pengaruh dari pihak lain, Profesi ASN ini merupakan profesi yang megutamakan kemampuan, kompetensi serta kualitas dalam hal menjalankan tugas nya ASN juga harus menerapkan transparansi dan yang paling utama ASN haruslah bersikap profesional. Akan tetapi seperti yang kita ketahui Posisi ASN juga merupakan profesi yang dilematis manakala kontestasi politik akan diberlangsungkan hal ini dikarenakan pasangan terpilih pada kontestasi politik tersebut mempunyai kewenangan dalam hal merombak susunan jabatan struktural yang ada, rotasi jabatan tersebut dilakukan guna menempatkan orang-orang yang mendukung pasangan calon tersebut selama masa

pemilu berlangsung, dan hal ini lah yang menjadi salah satu faktor penting untuk ASN dalam bertindak tidak netral, pendapat ini pun disetujui oleh Agus Wijonarko, SH selaku Ketua KPU Kota Tegal yang dalam wawancaranya bersama penulis mengatakan bahwa :

“ Di Birokrasi mesti ada, di birokrasi itu beberapa orang atau kelompok juga ada yang pro kepada pasangan ini dan pasangan itu akan tetapi secara terang-terangan mereka sudah tidak berani karena ada aturan tapi kalo ada yang terang-terangan mereka biasanya itu alesan karena mesti tidak tau” .  
(Wawancara, 7 November 2018)

Sama halnya dengan di daerah- daerah lain yang dalam penyelenggaraan pilkada terdapat ASN yang tidak netral, di kota Tegal pun indikasi ketidaknetralan ASN pada proses pilkada pun ditemukan adanya dugaan pelanggaran ketidaknetralan yang dilakukan oleh ASN Kota Tegal pada masa kampanye, dugaan pelanggaran inipun dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Tegal yaitu bapak Agus Wijonarko yang mengatakan dalam wawancaranya bahwa ketidaknetralan yang dilakukan oleh ASN terjadi pada masa kampanye, dugaan pelanggaran inipun juga dibenarkan oleh Wiwoho Kertarto, S. Pd selaku anggota Komisioner Bawaslu Kota Tegal yang dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

“ Netralitas kemaren itu hasil pengawasan ada dua yang satu mewakili PNS yang satu mewakili Non PNS, yang Non PNS itu Pegawai di Pasar Kerandon yang mana berada dalam naungan BP2D dan yang PNS itu mewakili Dinas Pendidikan yang berstatus sebagai guru PAUD” .  
(Wawancara, 7 November 2018)

Hal ini juga disampaikan oleh ketua KPU Kota Tegal yaitu Agus Wijonarko, SH yang dalam wawancaranya bersama penulis mengatakan bahwa :

“ Karena pilwalkot kemaren melibatkan petahana selaku pasangan calon nomor urut 1 yaitu bapak nursholeh itu meskipun sudah ada rambu-rambunya tetapi mereka juga berusaha untuk melibatkan birokrasi, ya kalo birokrasi yang mengerti tentu saja mereka akan menghindar akan tetap jika birokrasi tersebut tidak mengerti maka tentu saja akan ikut hanyut, karena saya mendapatkan beberapa laporan dari bawaslu terkait ketidaknetralan dari PNS, birokrasi itu kan mesti PNS” (Wawancara, 7 November 2018)

Tidak hanya calon petahana yang dalam masa pemilu melibatkan ASN atau birokrasi dalam hal untuk membantunya akan tetapi pasangan baru atau bukan Incumbent pun banyak mencari dukungan dari ASN-ASN untuk membantu memenangkan dirinya pada kontestasi politik yang berlangsung pendapat ini juga dibenarkan oleh Agus Wijonarko, SH juga dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“ untuk calon lain tentang ketidaknetralan yang bukan incumbent jangan dikira tidak ada dukungan Birokrasi mesti ada dukungan dari birokrasi karena beberapa orang atau kelompok juga ada yang pro terhadap calon ini dan calon itu” (Wawancara, 7 November 2018)

Adapun dilihat dari indikator Tidak Memihak dalam Proses Kampanye Politik, kasus pelanggaran ketidaknetralan yang terjadi di Kota Tegal yang melibatkan saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD selaku guru di TK Pembina, jl. Perintis Kemerdekaan Kota Tegal yaitu tindakan ikut foto bersama dengan pasangan calon walikota dan wakil walikota Tegal pada acara kampanye pasangan calon tersebut merupakan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai keberpihakan dan menguntungkan pada salah satu pasangan calon. Tindakan

dimaksud merupakan tindakan berpolitik praktis dan PNS dilarang untuk melakukannya sebagaimana disebutkan dalam surat edaran Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pegawai yang bersangkutan sesuai penyampaian saksi dan pelapor telah ikut hadir dalam acara kampanye salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota kemudian ikut berfoto bersama pasangan calon walikota dan walikota tersebut saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD selaku ASN yang masih aktif seharusnya memahami bahwa Tindakan nya melanggar ketentuan Perundang-undangan dan seharusnya sudah memahami bahwa tindakannya menjadi contoh bagi ASN lain nya untuk tidak melakukan perbuatan berpolitik praktis. Pegawai yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa tindakan nya dapat dipersepsikan keberpihakan nya pada salah satu pasangan calon Pilkada serentak tahun 2018 di kota Tegal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Panitia pengawas pemilu Kota Tegal menyampaikan bahwa terlapor yaitu saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD telah terbukti melanggar peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 11 huruf C karena ikut berfoto bersama calon walikota dan wakil walikota Tegal nomor urut 4 yaitu Habib Aly Abidin dengan mengangkat 4 jari yang merupakan simbol dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal nomor urut 4.

### 3. Tidak Berhubungan dalam Proses Kampanye Politik

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2018 mengharuskan bahwa ASN haruslah memperhatikan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara yang mana dalam Undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa ASN haruslah memiliki asas Netralitas dan tetap profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam UU Nomor 5 tahun 2014 juga sudah dinyatakan dengan tegas pada pasal 87 ayat (4) huruf b bahwa ASN diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik. Dengan demikian ASN yang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/ wakil gubernur, bupati/ wakil bupati. Walikota atau wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai ASN sejak ditetapkan sebagai calon peserta, adapun ASN yang tidak menaati peraturan tersebut maka akan di jatuhkan sanksi hukuman disiplin hal ini pun tercantum dengan jelas pada pasal 119 dan 123 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan bagian pertama dalam perubahan UU yang membahas tentang Netralitas yang didalamnya mencakup tentang Aparatur Sipil Negara, dan peraturan kedua yang membahas netralitas ASN adalah UU nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Dan

peraturan ketiga Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. .

Ditentukan pula melalui komisi ASN yang menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-undang no 5 tahun 2014 adalah “ASN bertugas:

- a. Menjaga netralitas pegawai ASN
- b. Melakukan pengawasan atau pembinaan profesi ASN; dan
- c. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada presiden

Dilihat dari Indikator Tidak Berhubungan dalam Proses Kampanye Politik disebutkan bahwa tidak boleh melakukan Pertemuan, ajakan, himbauan seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya selama masa kampanye, tidak hanya itu anggota keluarga, dan masyarakat juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk mendukung atau digunakan untuk berkampanye oleh kandidat tersebut melihat kasus pelanggaran yang melibatkan saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD selaku PNS yang berprofesi sebagai Guru TK Pembina di, jl. Perintis Kemerdekaan Kota Tegal dapat dikatakan tidak melakukan Pertemuan secara sengaja dengan pasangan calon nomor urut 4 yaitu pasangan calon Habib Aly dan Tanty Prasetyoningrum hal ini dikarenakan seperti yang telah diungkap kan oleh Kepala BKD Kota Tegal dalam wawancara nya dengan Penulis saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD merupakan anggota dari Pengajian rutin yang mana diselenggarakan setiap hari minggu, akan tetapi pada saat pengajian rutin yang diselenggarakan di Rumah Suparno di Jl. Sumbawa RT 14/11 Kelurahan Margadana Kecamatan Tegal

Timur pada tanggal 27 Maret 2018 pasangan calon nomor urut 4 ini tiba-tiba datang untuk melakukan sosialisasi kampanye dalam rangka untuk memperkenalkan diri serta memperkenalkan Visi dan Misi serta Program Kerja yang mereka usung.

Meskipun terbukti bersalah dan telah dijatuhi sanksi hukuman administrasi berupa penundaan gaji secara berkala selama satu tahun karena telah berfoto bersama dengan pasangan calon nomor urut 4 dengan menggunakan tangan menunjukkan 4 jari yang dipresepsikan sebagai bentuk dukungan saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 4 ini akan tetapi saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD tidak benar-benar merencanakan pertemuannya dengan pasangan calon nomor urut 4 ini.

## **B. STRATEGI PENERAPAN NETRALITAS BIROKRASI (ASN) PADA TAHAPAN MASA KAMPANYE PEMILUKADA DI KOTA TEGAL TAHUN 2018**

### **1. Mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Netralitas**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan bagian pertama dalam perubahan UU yang membahas tentang Netralitas yang didalamnya mencakup tentang Aparatur Sipil Negara, dan peraturan kedua yang membahas netralitas ASN adalah UU nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Dan peraturan ketiga Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. .

Sedangkan mekanisme pemberian hukuman menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mana dengan tegas menyatakan bahwa apabila ada PNS yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan pada pasal 4 angka 14 dan 15 akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai pasal 12 angka 8 dan angka 9 dan pasal 13 angka 13 antara lain:

1. Hukuman Disiplin Tingkat sedang, berupa
  - i. Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun
  - ii. Penundaan pangkat selama satu tahun
  - iii. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
    - a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan dukungan dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP atau surat keterangan KTP sesuai peraturan perundang-undangan
    - b. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
2. Hukuman Disiplin tingkat berat, berupa
  - i. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun
  - ii. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - iii. Pembebasan dari jabatan

- iv. Atau pemberitahuan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  - a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
  - b. Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
  - c. Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan peraturan kepala badan, kepegawaian negara nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Tingkat dan jenis hukuman disiplin menurut PP 53 tahun 2010 Pasal 7 yang berbunyi:

- 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. Hukuman disiplin ringan;
  - b. Hukuman disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman disiplin berat.
- 2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

- 3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :
- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. Pembebasan dari jabatan;
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

## 2. Sosialisasi

Adapun salah satu cara yang dilakukan oleh pihak Bawaslu dalam mencegah adanya tindak ketidaknetralan yang dilakukan oleh Aparatur sipil negara salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi pemilu yang dilakukan secara intensif, hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi politik kepada seluruh elemen masyarakat agar terhindar dari intervensi partai politik yang dalam kesempatan nya akan memobilisasi masyarakat baik itu Masyarakat sipil biasa maupun pegawai Aparatur sipil negara untuk ikut serta dalam membantu memenangkan pasangan calon yang di usung nya, pada sosialisasi formal yang diadakan pengawas pemilu ini dihadiri oleh sekitar 70 orang peserta yang diantara

nya adalah berasal dari organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pegiat politik di kota tegal, serta pelajar dan mahasiswa dikota tegal.

Sosialisasi ini diadakan di Hotel Plaza pada 1 November 2017 yang mana dipimpin oleh DIV. Organisasi &SDM Panwas Kota Tegal yaitu Dr. Teguh Purnomo, SH, M.Si. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bawaslu ini dibagi menjadi dua (2) yaitu sosialisasi yang memang sudah terstruktur atau terjadwal dan sosialisasi yang informal atau tidak terstruktur dan tidak terjadwal. Untuk sosialisasi yang Terstruktur atau terjadwal selama pemilu diadakan total 11 kali dan pada sosialisasi di masing-masing kecamatan Bawaslu melakukan Monitoring yang mana dalam satu bulan bisa sampai 3-4 kali dengan mekanismenya pihak Bawaslu di undang dan mendatangi untuk memberikan edukasi sosialisasi politik di masing- masing kecamatan, dan intensitas sosialisasinya paling tinggi adalah di kelurahan Margadana.

### 3. Profesionalisme

Adapun strategi yang selanjutnya adalah Aparatur Sipil negara ini harus senantiasa bersikap dan bersifat profesional hal ini dikarenakan ASN adalah profesi yang berfungsi sebagai pengawas, pelaksana dalam pemberi pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, selanjutnya seperti yang telah dikatakan oleh Ketua KPU Kota Tegal yang dengan tegas mengatakan bahwa ASN harus bersikap Profesional dan mengerti serta taat akan aturan hukum yang berlaku. ASN haruslah paham dan mengerti bahwa peran dan Fungsi ASN adalah sebagai pemberi pelayanan untuk masyarakat maka ASN ini haruslah bersikap profesional, netral dan tidak diskriminatif serta ASN juga harus mentaati aturan perundang-undang yang dengan

jelas mengatakan bahwa ASN tidak boleh terlibat kedalam kancah perpolitikan baik dalam tindakan apapun hal ini dikarenakan apabila ASN telah ikut terlibat dalam Politik maka akan berpengaruh pada kualitas pelayanan yang akan diberikan untuk masyarakat menjadi tidak maksimal dan berkurang.

### C. DAMPAK NETRALITAS BIROKRASI PADA MASA TAHAPAN KAMPANYE PEMILUKADA DI KOTA TEGAL

#### 1. Dampak Netralitas Birokrasi Dilihat dari Institusi

Adapun dampak dari adanya Netralitas Aparatur Sipil Negara yang ditegakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal sudah sangat Bagus hal ini dikarenakan dilihat dari prosentase tingkat ketidaknetralan yang ada di Kota Tegal hanya ada satu kasus yang melibatkan ASN dalam proses kampanye Pemilihan Walikota pada tahun 2018 di Kota Tegal. Adapun hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Tegal benar-benar menerapkan peraturan Perundang-undangan terkait Netralitas yang mana seperti kita ketahui ASN merupakan profesi yang harus bersifat netral tidak boleh memihak kepada suatu organisasi ataupun partai politik yang ada. Selanjutnya ASN di Kota Tegal juga menerapkan prinsip Profesionalisme dalam Kinerjanya sehingga tingkat pelanggaran Netralitas yang ada di Kota Tegal pun menjadi sangat sedikit.

#### 2. Dampak Netralitas Birokrasi Dilihat dari Aparatur Sipil Negara

Adapun dampak yang terjadi apabila ada Aparatur Sipil Negara yang terindikasi dan terbukti telah melakukan ketidaknetralan maka hukuman yang diberikan adalah sesuai tingkat dan jenis dari pelanggaran yang telah dilakukan. seperti ibu Nunung Murkinah S.Pd.,AUD yang terlibat pelanggaran ketidaknetralan pada masa kampanye

yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 yaitu pasanga calon Habib Aly dan Tanty Prasetyoningrum yang mana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Nunung Murkinah S.Pd.,AUD adalah ikut berfoto dan menunjukkan simbol angka 4 dengan jarinya sesuai Surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara sesuai Nomor B-55/KASN/4/2018 , Adapun Pemberian Hukuman ini juga berdasarkan hasil kajian dari Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sesuai pasal 32 ayat (2) yang mana Nunung Murkinah S.Pd.,AUD dijatuhi sanksi hukuman disiplin sedang yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Selain itu hukuman administrasi yang diterima oleh Nunung Murkinah S.Pd.,AUD adalah penundaan gaji berkala selama satu tahun dari OPD Dinas yang menaunginya.

#### D. FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN NETRALITAS BIROKRASI PADA MASA TAHAPAN KAMPANYE PEMILUKADA DI KOTA TEGAL

Adapun dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tentu saja ada hambatan dan penyebab dalam pelaksanaan netralitas birokrasi yang ada. Hambatan dalam pelaksanaan netralitas inipun dapat dilihat dari berbagai sisi yaitu dari sisi kelembagaan, Undang-undang atau aturan yang berlaku, dilihat dari segi ASN atau individunya dan juga dari segi Non Hukum.

- a. Faktor penghambat pelaksanaan netralitas birokrasi dalam pemilukada ditinjau dari perundang-undangan

Dilihat dari dasar hukum undang-undang, netralitas seorang Aparatur sipil negara disebutkan secara tegas dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara pada pasal 2 huruf f UU ASN. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian, kegunaan dan keadilan hukum untuk memberikan batasan kekuasaan terhadap kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang mana pada akhirnya berorientasi pada penyelewengan kekuasaan. Adapun peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 juga telah dengan tegas mengatur tentang kedisiplinan PNS serta netralitas Aparatur sipil negara juga telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah yang berisi bahwa PNS dilarang ikut serta dan terlibat dalam kancah perpolitikan.

Adapun yang benar-benar menjadi penghambat dari terjalinya netralitas birokrasi yang utuh dilihat dari sisi undang-undang adalah karena intervensi atau pengaruh dari pejabat yang kekuasaannya lebih tinggi disini dapat kita lihat adanya hirark kekuasaan pun masih sangat kental terjadi.

b. Faktor Penghambat pelaksanaan Netralitas Birokrasi dalam pelaksanaan ditinjau dari Kelembagaan

Dalam pelaksanaan netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil negara tentu saja berkaitan dengan peran Lembaga yang dominan. Selanjutnya dengan adanya lembaga yang mempunyai wewenang dalam hal pengawasan ASN pun diharapkan dapat bersikap netral, sehingga netralitas birokrasi yang ada dapat

terjaga. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali terjadi keperbihakan birokrasi terhadap perpolitikan karena lemahnya pengawasan dan sanksi yang diberikan kepada Aparatur sipil negara yang melanggar aturan tersebut.

Sanksi yang lemah ini pun menjadi salah satu faktor penghambat dari terlaksananya netralitas dari Aparatur sipil negara terlebih pada saat akan diberlangsungkannya pemilihan kepala daerah. Meskipun sudah dengan jelas banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang netralitas Aparatur sipil negara untuk bersikap netral pada saat pemilihan kepala daerah akan tetapi ada saja kasus birokrat yang tertangkap ikut terlibat atau ikut serta pada saat proses pemilihan berlangsung

- c. Faktor penghambat pelaksanaan netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan ditinjau dari Aparatur sipil negara

Ada dua kemungkinan alasan mengapa pelaksanaan dari netralitas sangat sulit untuk dijalankan oleh Aparatur sipil negara meskipun dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah no 53 tahun 2010 telah menyebutkan bahwa birokrat haruslah netral, profesional dan tidak boleh memihak kepada golongan manapun sehingga fungsi dari birokrat sebagai pengabdian untuk pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal.

Adapun 2 kemungkinan alasan tersebut adalah:

1. Disebabkan oleh kondisi dari birokrat yang mana tidak dapat menghindari dari tekanan politik yang kuat dari kelompok kepentingan tertentu sehingga birokrat

tersebut terpaksa melakukan keberpihakan kepada salah satu kelompok kepentingan tersebut.

2. Di karenakan keberibadian dari seorang birokrat itu sendiri yang dengan sengaja melibatkan dengan urusan kontestasi politik hal ini bertujuan agar birokrat tersebut memperoleh keuntungan untuk menaikkan jenjang karirnya.

d. Faktor penghambat pelaksanaan netralitas birokrasi pada pemilu pada dilihat dari non hukum

Faktor paling dominan mengapa Aparatur sipil negara tidak dapat bersikap netral adalah adanya rotasi jabatan yang dilakukan oleh pemimpin terpilih pada kontestasi politik, adanya kekhawatiran akan didepak dari susunan birokrasi memaksa seorang Aparatur sipil negara dengan terpaksa ikut terlibat dalam hal membantu memenangkan calon pasangan politik yang akan bersaing. Seperti yang kita ketahui bersama birokrat merupakan pejabat karir yang tugasnya banyak di tentukan oleh pejabat politik sehingga melihat hal tersebut pun seorang Aparatur sipil negara memberanikan diri untuk mempertaruhkan netralitas nya sebagai wujud loyalitas kepada atasan mereka.

Lemahnya penegakan hukum bagi Aparatur sipil negara yang dalam pelaksanaannya masih belum secara optimal membuat Aparatur sipil negara menjadi tidak kapok hal ini karena ASN tersebut tidak menemui efek jera bagi yang ASN yang melanggarnya dan pada saat ini hal tersebut masih dianggap sebagai hal yang lumrah dengan adanya sistem simbiosis mutualisme baik bagi ASN maupun kandidat calon politik dalam hal meraih kemenangan dalam pemilihan kepala daerah. Apalagi jika yang menjadi kandidat merupakan seseorang yang masih menjalin kekeluargaan, kedaerahan, kesukuan, yang mana hal ini bisa saja menjadi penghambat dari tidak terlaksananya netralitas birokrasi